

PEMBATASAN DANA KAMPANYE

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN Nomor : 429/PL.02.5-Kpt/7310/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2020.

Abstrak:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 429/PL.02.5-Kpt/7310/KPU-Kab/IX/2020 adalah:

UU RI Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6512); UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320); sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 201); PKPU RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 615); PKPU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU RI Nomor 6 Tahun 2020

tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 245 /PL.02.3-Kpt/7310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 195 /PP.01.2-Kpt/7310/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 429/PL.02.5-Kpt/7310/KPU-Kab/IX/2020 ini Menetapkan : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan tahun 2020 Sebesar Rp. 69.378.604.000,- (Enam Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Ribu Rupiah) untuk jenis Metode Kampanye : Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog, Pembuatan Bahan Kampanye, Jasa Manajemen/Konsultan.

Catatan :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 September 2020.